

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam acara Pajak Bertutur 2022 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kata sambutan yang mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung dan fondasi perekonomian negara serta memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perlindungan dan kepastian kepada negara dan warga negaranya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dengan presentase terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mempunyai imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sedang ada sebagai negara

berkembang yang dimana Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan nasional yaitu infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Dan dalam pembangunan tersebut membutuhkan banyak sekali dana yang dimana fungsi pajak yaitu digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara.

Perusahaan yang kemungkinan besar memiliki sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pajak yang mereka berikan, melakukan pemungutan pajak yang diperlukan dan mengelola operasi mereka dengan cara yang paling efisien untuk pemungutan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut menjadi sasaran pemerintah dan kemungkinan perusahaan akan tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan dan perpajakan (penghindaran pajak).

Menurut laporan *Tax Justice Network* (Jaringan Keadilan Naetwork), Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Kementerian Keuangan menentukan target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun. Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga pajak dijadikan salah satu bantuan dari masyarakat lalu dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri terutama dalam memerangi pandemi COVID-19.

Adapun jumlah penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk kepada stimulus kesehatan yang tertian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak mampu menutup 70,5 persen dari total pagu kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun. Melihat kondisi tersebut, jumlah penghidaran pajak tersebut sangat besar dibandingkan dengan pagu stimulus sektoral, kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah pada program PEN dengan jumlah Rp 65,97 triliun atau dana pada anggaran membiayai korporasi sebesar Rp 62,22 triliun. Sekedar informasi bahwa menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Fatimah, 2020). (www.pajakku.com) pada tahun 2021.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah sistem penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada (Lathifa, 2019). Metode penghindaran pajak biasanya difasilitasi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang tidak jelas, sehingga berpotensi besar untuk penghindaran pajak (Hermawan et al., 2021).

Praktik penghindaran pajak dikatakan konsisten dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena diyakini memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari departemen pajak (Mangoting, 2020). Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, dan sisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan. Adapun berbagai peraturan yang telah dibuat untuk mencegah penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut yaitu Perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait *transfer pricing*, yaitu prinsip kewajaran dan praktik bisnis dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak (Budiman & Setiyono, 2012). Banyak faktor untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, ketika menggunakan *leverage* dan ukuran perusahaan seperti yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan perusahaan, apakah penghindaran pajak berpengaruh atau tidak.

Istilah "*Leverage*" mengacu pada sejumlah besar uang mereka miliki dan yang dipinjam oleh perusahaan. Pertumbuhan pasar yang cepat memungkinkan kita untuk memprediksi berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. *Leverage* adalah aset biaya tetap atau sumber pendanaan perusahaan, didanai dari

pinjaman. Jika bunga digunakan sebagai biaya tetap, sumber pendanaan kredit akan memperoleh bunga. Hal ini menjadikan *leverage* sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan (Ramadhan, 2020).

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan, dapat terlihat dari total penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar (Lana, 2007). Perputaran yang lebih tinggi menunjukkan perputaran dana yang lebih tinggi bagi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang meningkat menunjukkan modal yang diinvestasikan lebih besar. Kapitalisasi pasar yang lebih besar berarti perusahaan semakin dikenal.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *property* dan *real estate* sebagai objek penelitian karena perusahaan *property* dan *real estate* termasuk dalam penyumbang pajak terbesar di Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pajak. Jadi pemerintah tidak menginginkan perusahaan ini memanipulasi beban pajak atau kewajiban pajak apa pun yang dapat mengakibatkan perusahaan membayar lebih sedikit daripada yang terutang. Maka dari itu adanya persoalan yang rumit karena *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan akan tetapi pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian tentang *leverage* yang dilakukan oleh (Putri & Putra, 2017) penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Dewi & Noviani, 2017) penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Tristawan et al., 2022) penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian tentang ukuran perusahaan yang dilakukan oleh (Faradilla & Bhilawa, 2022) penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2021) penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang secara sah dan tetap mematuhi undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apakah *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Sesuai dengan latar belakang ini maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021?
3. Apakah *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori yang terkait yaitu teori keagenan, dan dapat memberikan informasi dan wawasan secara teoritis khususnya pengembangan ilmu ekonomi pada Perusahaan *Property Dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengenai *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance* dan sebagai acuan untuk dapat dikembangkan kembali pada penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi DJP

Dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan mengenai *tax avoidance* yang dimana saat ini kegiatan *tax avoidance* di Indonesia masih sangat tinggi.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak supaya tidak tergolong dalam melakukan *tax avoidance*.

3. Bagi Pemegang Saham

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang keadaan perusahaan melalui laporan keuangan dan pengungkapan *leverage* dan juga ukuran perusahaan guna membantu dalam menentukan keputusan tentang kebijakan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi pokok permasalahan, agar mendapatkan suatu batasan yang jelas sekaligus mencegah terjadinya pembahasan yang meluas. Maka difokuskan untuk mengetahui Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang ditulis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penjabaran tentang landasan teori yang meliputi, teori keagenan, pengertian pajak, *tax avoidance*, *leverage*, ukuran perusahaan dan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian metode penelitian yaitu meliputi desain penelitian, operasionalisasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran berupa masukan untuk perusahaan.